



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 72⁰ TAHUN 2022
TENTANG

TIM PENDUKUNG BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK PENGENDALIAN BANJIR SUNGAI
GURING PEKAPURAN DI KELURAHAN SUNGAI BARU DAN KELURAHAN PEKAPURAN
LAUT KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan Bagi Pengadaan Tanah Untuk Pengendalian Banjir Sungai Guring Pekapuran Di Kelurahan Sungai Baru Dan Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, perlu dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pengadaan Tanah Untuk Pengendalian Banjir Sungai Guring Pekapuran Di Kelurahan Sungai Baru Dan Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin perlu kiranya dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan Tim Pendukung Pengadaan Tanah Untuk Pengendalian Banjir Sungai Guring Pekapuran Di Kelurahan Sungai Baru Dan Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan terlaksana dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pendukung Bagi Pengadaan Tanah Untuk Pengendalian Banjir Sungai Guring Pekapuran Di Kelurahan Sungai Baru Dan Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan

- Rumah Susun, dan Pendaftaran (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
 12. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130);
 13. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 135);
 14. Peraturan Menteri Agraria Dan Penataan Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 05 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

e. melaksanakan *review* atas pengajuan keberatan ukuran, letak dan data lainnya.

- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini menjadi dasar atas segala kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan tanah Untuk Pengendalian Banjir Sungai Guring Pekapuran Di Kelurahan Sungai Baru Dan Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan melampirkan bukti dukung pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 11 Oktober 2022.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Desember 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTABANJARMASIN.
 NOMOR 720 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENDUKUNG BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK
 PENGENDALIAN BANJIR SUNGAI GURING
 PEKAPURAN DI KELURAHAN SUNGAI BARU DAN
 KELURAHAN PEKAPURAN LAUT KECAMATAN
 BANJARMASIN TENGAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENDUKUNG BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK PENGENDALIAN
 BANJIR SUNGAI GURING PEKAPURAN DI KELURAHAN SUNGAI BARU DAN
 KELURAHAN PEKAPURAN LAUT KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
 KOTA BANJARMASIN

| No | Jabatan Dalam Dinas | Jabatan Dalam Tim | Honor Maksimal Orang Bulan / Paket | Keterangan |
|----|--|---------------------|------------------------------------|------------|
| 1. | Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin | Ketua Tim Pendukung | Rp. 0,- | 1 Orang |
| 2. | Kepala Bidang Pertanahan Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin | Anggota | Rp. 0,- | 1 Orang |
| 3. | Subkoordinator pada Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin | Anggota | Rp. 0,- | 1 Orang |
| 4. | Subkoordinator Pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin | Anggota | Rp. 0,- | 1 Orang |
| 5. | Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin | Anggota | Rp. 220.000,00 | 1 Orang |
| 6. | Juru Ukur dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin | Anggota | Rp. 220.000,00 | 2 Orang |
| 7. | Fungsional Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin | Anggota | Rp. 0,- | 1 Orang |
| 8. | Fungsional Umum pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin | Anggota | Rp. 0,- | 1 Orang |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA